LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN



PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LUBUK BERINGIN KECAMATAN BATHIN III HULU, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI

Oleh:

Citra Rahmatia, S.Hut., M.Si / NIDN. 1016019402 Sri Muryati, SP., M.Si / NIDN. 1011088904 Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H / NIDN. 1002057901 Hendra Kurniawan, S.Si., M.Si / NIDN. 1016057602

Dibiayai oleh:

DIPA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal

Masyarakat Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Hulu,

Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi

2. Peserta Program : Pengabdian Kelompok

3. Tim Peneliti

a) Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Citra Rahmatia, S. Hut., M.Si

b. NIDN : 1016019402
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Kehutanan
e. Nomor HP : 082280078068

f. Alamat Email : citrarahmatia@gmail.com

g. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

b) Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Sri Muryati, S.P., M.Si

b. NIDN : 1011088904c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahlid. Program Studi : Kehutanan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

c) Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H

b. NIDN : 1002057901c. Jabatan Fungsional : Lektord. Program Studi : Kehutanan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

d) Anggota Peneliti

f. Nama Lengkap : Hendra Kurniawan, S.Si., M.Si

g. NIDN : 1016057602 h. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli i. Program Studi : Kehutanan

j. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi

k. Alamat Kantor/Telp/Email : Jln. Kapten Patimura, Simpang IV Sipin, Kec.

Telanaipura, Kota Jambi

4. Lokasi Kegiatan : Desa Lubuk Beringin, Muaro Bungo

5. Rencana Kegiatan Pengabdian : 3 Bulan

6. Biava Total Pengabdian

- Dana Internal

Universitas Muhammadiyah Jambi : Rp. 1.700.000,-

Mengetahui, Ka. Prodi Kehutanan

(Hendra Kurniawan, S.Si M.Si) NIDN. 1016057602 Jambi, 24 Juli 2021

Ketua Peneliti

Timulo

(Citra Rahmatia, S.Hut, M.Si) NIDN. 1016019402

Menyetujui, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

(Printa Audia Daniel, S.E., M.E)
NIDK. 8852530017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI i	ii
RINGKASANi	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Alternatif Strategi	2
BAB II METODE PENGABDIAN	3
3.1. Lokasi dan Waktu Pengabdian	3
3.2.Metode Pengabdian	3
3.3.1. Perencanaan dan Persiapan	3
3.3.2. Wawancara Mendalam	3
3.3.3. Focus Group Discussion	3
3.3.4. Evaluasi dan Pelaporan	3
BAB III JADWAL PELAKSANAAN	4
BAB IV HASIL PENGABDIAN	4
BAB V LAPORAN HASIL PENGABDIAN	4
DAFTAR PUSTAKA	5
PETA LOKASI	6

RINGKASAN

Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Muaro Bungo memiliki Lubuk Larangan yang merupakan warisan nenek moyang yang menjadi sebuah aset kebudayaan yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lubuk larangan berbasis kearifan lokal masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang dilandasi oleh kebiasaan dan aturan adat istiadat masyarakat setempat. Fokus pengelolaan masih banyak diperuntukkan kepentingan konsumtif yang mengelola didominasi oleh masyarakat sekitar dengan pengelolaan yang fariatif. Kelemahan masyarakat didominasi oleh faktor sumber daya manusia yang ada dan sistem manajemen yang masih awam dipemikiran masyarakat sehingga sangat diperlukan berbagai program yang sifatnya meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat.

Perkembangan pengetahuan yang semakin maju sangat diperlukan peran kearifan lokal masyarakat dalam memajukan daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk penguatan substansi materi didunia Pendidikan. Daya dukung ekowisata memepertimbangkan dua hal yaitu kemampuan alam untuk mentoleransi gangguan atau tekanan dari manusia dan keaslian sumberdaya alam.

Kata kunci: Kearifan lokal, Lubuk Beringin, Ekowisata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan dan interaksi antara komponen yang ada di bumi kadang bersifat positif dan kadang pula bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif akan terwujud apabila terjalin hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong keberlangsungan kehidupan yang lebih baik kedepannya. Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila dalam interaksinya tidak harmonis yang menyebabkan interaksi berlangung tidak normal bahkan saling merugikan. Perkembangan budaya yang ada saat ini tidak terlepas dari sejarah yang panjang terbentuknya suatu komunitas masyarakat. kebudayaan ini yang merupakan sebuah landasan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) sebagimana yang telah memberikan perhatian khusus terhadap hak masyarakat. Salah satu konsep pengembangan inovativ dalam konservasi yaitu konservasi untuk kepentingan wisata ekologi yang dinilai dapat memberikan dampak positif baik dari segi budaya, sosial, dan ekonomi.

Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2009 telah menetapkan hutan desa di Kabupaten Bungo, yaitu: Dusun Lubuk Beringin. Hutan desa tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Dusun Lubuk Beringin luas lahan pencadangan hutan desa berdasarkan Kepmenhut No.SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 seluas 2.356 ha. Desa ini dianggap berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alamnya, melalui sistem agroforestri karet, sawah, pembibitan karet, lubuk larangan, dan memanfaatkan kawasan hutan lindung tanpa merusak. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat langsung berupa karet, buah buahan, rotan, bambu, madu dan tanaman pertanian, serta manfaat secara tidak langsung seperti ketersediaan jasa-jasa lingkungan.

Wisata ekologi atau yang sering dikenal dengan ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi (Sudana, 2013). Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para eco-traveler.

Untuk menjaga dan melindungi keaslian kawasan yang dijadikan sebagai daya tarik ekowisata maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam melindungi aset-aset alam dan budaya yang ada di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang bagus, pemetaan kawasan tepat, dan pengeluaran kebijakan yang mampu melindungi kekayaan alam dan budaya yang bisa dijadikan sebagai obyek dan daya tarik ekowisata (Sudiarta, 2006).

Hutan dikelola masyarakat yang mana pengelolaan hutan desa agar menjaga kearifan lokal, serta menjaga ekosistem hutan. Sumber daya manusia yang beragam, suku, tradisi agama, dan budaya serta bahasanya merupakan aset sosio-kultural geografis yang penting dikembangkan sebagai aset kearifan lokal dalam pembangunan wilayah dan pengelolaan sumbedaya serta lingkungan (Arief A, 2001).

Menurut Prayitno (2009) bahwa lingkungan kehidupan pembelajaran terdiri atas lingkungan fisik, hubungan sosio- emosional, lingkungan teman sebaya dan tetangga, lingkungan kehidupan dinamik masyarakat pada di atas, dan pengaruh lingkungan asing.

1.2 Alternatif Strategi

Strategi pengelolaan ekowisata dirumuskan dari perpaduan faktor internal dan eksternal. Kawasan lubuk beringin memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata, strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan prinsip konservasi, dimana ekowisata juga dapat mempertahankan keutuhan dan keaslian suatu ekosistem. Strategi pembagian zona di Kawasan Lubuk Beringin merupakan strategi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Kawasan Lubuk Beringin.

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan ekowisata merupakan dasar dari pengelolaan ekowisata yang saling mendukung. Merencanakan program-program untuk pengembangan kegiatan ekowisata karena dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan hutan desa adalah pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi hutan secara optimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan dan memberikan kesejahteraan dari kegiatan pengelolaan hutan tersebut (Rahmawati, 2004).

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Lokasi dan Waktu Pengabdian

Pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Hulu, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021.

2.2 Metode Pengabdian

Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara langsung (Sortopo, 2006).

2.2.1 Perencanaan dan persiapan

Tahap ini berupa penyiapan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan dan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai Kepala Rio desa Lubuk Beringin, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di desa Lubuk Beringin.

2.2.3 Focus Group Discussion

Diskusi dilaksanakan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa Lubuk Beringin untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih akurat terkait kearifan lokal di Desa Lubuk Beringin.

2.2.4 Evaluasi dan Pelaporan

Pembuatan laporan akhir dibuar berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian dan hasil yang didapatkan dari kegiatan wawancara mendalam dan focus group discussion.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan Proposal					
2	Perencanaan dan Persiapan					
3	Wawancara Mendalam					
4	Focus Group Discussion					
5	Penulisan Laporan Akhir					

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografis dan Topografi

Secara administratif Desa Lubuk Beringin terletak di wilayah Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, sedangkan secara geografis wilayah hutan Desa Lubuk Beringin terletak pada koordinat 01° 42′ 23″ sampai dengan 01° 46′ 41″ LS dan 101°52′39″ BT. Keadaan topografi perbukitan dan dataran dengan ketinggian 450-1.316 m dpl. Hutan Desa Lubuk Beringin ditetapkan sebagai hutan desa berdasarkan Keputusan Menhut SK No. 109 tahun. 2009 tentang penetapan kerja hutan desa di Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian di Desa Lubuk Beringin

Jarak yang diperlukan untuk sampai ke Desa Lubuk Beringin dari Kabupaten Bungo ± 45 Km dengan waktu tempuh 1 jam 15 menit. Jarak Desa ke Kecamatan: 16 km, Jarak Desa ke Kabupaten: 13 km, Jarak Desa ke Provinsi: 288 km, Jarak Kabupaten ke Provinsi (Universitas Muhammadiyah Jambi): 283 km. Untuk sampai di Desa Lubuk Beringin dapat menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Namun kendaraan roda empat hanya dapat sampai di sekitar Desa Lubuk Beringin yaitu di dekat kantor Kepala Desa dan untuk mengelilingi wilayah Desa Lubuk Beringin dapat menggunakan kendaraan roda dua karena akses jalan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua saja.

4.2 Pengelolaan Hutan Desa

Pengelolaan hutan tercantum dalam Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Terdapat empat aspek yang terkandung dalam Permenhut Nomor 49 Tahun 2008 yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola sumber daya manusia. Dalam melakukan pengelolaan hutan Desa lubuk beringin ini seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan desa akan tetapi masyarakat memiliki lembaga yang mengatur bagaimana sistem dalam pengelolaan hutan desa yang mana lembaga ini mengatur bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan desa secara bijaksana dan masyarakat desa secara bergantian akan menjadi bagian dari perangkat kelembagaan pengelolaan hutan desa Lubuk Beringin. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat desa mengetahui bagaimana cara mengelola dan mengatur hutan desa agar hutan desa tetap terjaga kelestarian.

Potensi jenis tanaman yang didapat dari hasil hutan kayu yang ada diareal hutan desa cukup beranekaragam, akan tetapi belum dilakukan identifikasi jenisnya sehingga belum dapat diketahui semua jenis pohon yang ada di hutan desa. Ada beberapa jenis pohon yang sudah diketahui seperti jenis Meranti (*Shorea sp*), Kulim (*Scorodocarpus borneensis*), Jelutung (*Dyera costulata*), Medang (*Litsea spp*), Balau (*Shorea Sp*) dan Gaharu (*Aquilaria mallacensis*), Bambu (*Bambusaceae*), Jenis rotan (*Calamus manan Mig*), Deomonorops dan Khortalsia, Sialang / Pohon Madu (*Apis cerana*), Durian pungai (*Durio griffithii*), Petai (*Parkia speciosa*), Jengkol (*Archidendron pauciflorum*), Getah jelutung (*Dyera costulata*), Gaharu (*Aquiliria malacensis*), Damar (*Agatis dammara*) / Resin (*Diptrocarpaceae*), Rotan jernang (*Daemonorops draco BI*), Kayu manis (*Cinnamomun Sp*), Berbagai jenis ikan seperti ikan semah.

4.3 Umur Responden

Umur mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dan juga dalam pola pikir. Kategori umur yang muda memiliki kemampuan yang cepat dalam menyerap informasi dan kemampuan dalam bekerja lebih besar yang dapat membantu dalam pengelolaan hutan desa. Saat penelitian ini dilaksanakan diketahui bahwa sebagian besar yang melakukanpekerjaan dan pengelolaan hutan desa adalah Kepala Keluarga sedangkan pemuda dan remaja memilih melanjutkan pendidikan ke kota Kabupaten dan daerah lainnya. Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan, diketahui bahwa umur responden bervariasi berkisar antara 29 – 61 tahun.

Tabel 1. Distribusi dan frekwensi Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur pemanfaatan hutan desa berdasarkan umur tahun 2020

No	Distribusi umur responden (tahun)	Frekwensi (KK)	Persentase(%)
1	23–29	4	10%
2	>29 – 35	8	20%
3	>35 – 41	9	22,5%
4	>41 – 47	8	20%
5	>47 – 53	2	5%
6	>53 - 60	8	20%
7	>60	1	2,5%
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2020

Tabel 1 menunjukan bahwa responden masing-masing persentase responden yang tergolong kedalam umur produktif (23-60 tahun) di desa lubuk beringin. Sementara itu, terdapat juga umur responden yang tergolong kedalam umur non produktif tua (> 60 tahun). Komposisi responden menurut kelas umur angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden yang memanfaatkan sumber daya hutan merupakan angkatan kerja yang tergolong optimum dan produktif akan rendah jika semakin lanjutnya usia seseorang.

4.4 Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa

Desa Lubuk Beringin mempunyai kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan hutan desa dan mengatur tentang tata aturan desa. Berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 86 Tahun 2004 sebuah kelembagaan mempunyai arti sebagi institusi yang melakukan kegiatan pengendalian sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan, batas-batas dan aturan keterwakilan. Kelembagaan yang terdapat di Lubuk Beringin menyakut tentang pengelolaan hutan Desa Lubuk Beringin itu sendiri.

Di dalam kelembagaan Desa Lubuk Beringin yang menyangkut pada pengelolaan, aparat Desa Lubuk Beringin juga menyusun aturan dan norma yaitu peraturan Dusun atau Desa Lubuk Beringin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Kelompok Ndendang Hulu Sako Batang Buat (KPHD), peraturan Desa Lubuk Beringin Nomor 01 Tahun 2006 tentang larangan pembukaan hutan di hulu Sungai Batang Buat, dan norma – norma aturan adat yang mengatur tentang larangan pembukaan hutan, pengambilan hasil hutan kayu, lubuk larangan dan tata cara pengeolahan. Peraturan dan

norma – norma aturan adat yang telah di buat dan ditetapkan oleh aparat dan kelembagaan desa dibuat untuk memudahkan pengaturan desa dalam pengelolaan hutan Desa Lubuk Beringin.

Mengacu pada Permenhut Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Desa nomor 1 Tahun 2009 kelembagaan Desa Lubuk Beringin membentuk Kelompok Ndendang Hulu Sako Batang Buat sebagai Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) yang mana tujuan dari pembentukkan kelompok ini ialah untuk menyusun rencana pengelolaan hutan desa, meningkatkan mutu pengelolaan areal hutan desa, memfasilitasi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membina anggota dan masyarakat agar memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan menjembatani tukar pengalaman dan wawasan diantara para anggota dan masyarakat Desa Lubuk Beringin.

Di dalam kelompok pengelolaan hutan Desa Lubuk Beringin terdapat seksi pengamanan kawasan hutan yang mana seksi ini bertugas untuk melakukan penjagaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan desa. Baik itu perlindungan dari pengambilan kayu secar illegal, perambahan hutan desa, pengambilan flora dan fauna yang dilindungi di dalam hutan dan mencegah masuknya perusahaan-perusahaan sawit ke dalam hutan desa.

Perlindungan dan penjagaan hutan Desa Lubuk Beringin dilakukan oleh anggota pengamanan kawasan hutan melalui kegiatan patroli hutan desa. Kegiatan ini untuk mengawasi kawasan hutan desa dari perusakan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan desa yang sudah ada.

Hasil yang diperoleh dilapangan menunjukan untuk pengamanan kawasan hutan desa dilakukan kegiatan patroli secara rutin dalam waktu satu bulan sekali. Patroli ini dilakukan oleh kelompok pengelolaan hutan desa beserta masyarakat desa dan pihak-pihak berwenang seperti polisi kehutanan. Selain itu penjagaan dan perlindungan hutan desa dilakukan oleh kelompok pengelolaan hutan desa, masyarakat desa sendiri melakukan perlindungan terhadap hutan desa sendiri. Dalam melakukan penelitian ini di ketahui bahwa masyarakat juga ikut andil dalam menjaga dan melakukan perlindungan hutan desa. Dimana kegiatan tersebut meliputi penataan batas – batas kawasan yang jelas untuk mencegah terjadinya perambahan kawasan oleh oknum tertentu, melakukan patroli dan pengamanan hutan secara rutin, pemasangan papan larangan dan peringatan dan menyampaikan informasi yang melanggar aturan desa yang telah dibuat.

Seksi pemanfaatan hasil hutan non kayu di Desa Lubuk Beringin berjalan sesuai dengan peraturan Desa Lubuk Beringin yang mana salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat desa ialah saat mengambil hasil hutan desa berupa madu, rotan, jernang, dan tanaman semusim lainnya (jengkol, durian, dan petai) masyarakat desa tidak mengambil secara berlebihan, masyarakat tidak menghabiskan semua tanaman saat mengambil madu masyarakat akan meninggalkan sedikit

sarang lebah madu tersebut tetap berada diatas pohon yang nantinya bisa untuk lebah membuat sarang lagi. Begitu juga dengan rotan yang diambil, karena untuk pemanfaatan rotan belum berjalan secara maksimal masyarakat hanya mengambil rotan untuk dijual berupa benda siap pakai yaiturotan untuk pagar rumah dan tali sawah.Masyarakat juga tidak membuka lahan lagi di dekat kawasan hutan desa karena untuk menjaga kejernihan air sungai batang buat yang berguna untuk air mandi dan keperluan rumah tangga dan untuk menjaga untuk pencegahan banjir serta tanah longsor yang mungkin saja akan terjadi di Desa Lubuk Beringin.

Masyarakat desa yang menjadi responden sebagian besar telah melakukan pemanfaatan hasil hutan yang ada dihutan Desa maupun di luar kawasan Hutan Desa Lubuk Beringin. Responden yang diwawancarai mengaku bahwa dengan mengelola hasil hutan sejak dulu memberikan manfaat yang besar bagi rumah tangga mereka. Salah satu responden mengatakan bahwa mereka mengambil, memanfaatkan dan menjual rotan untuk tali sawah dan pagar rumah, mengambil madu dan hasil hutan lainnya membantu dalam peningkatan ekonomi rumah tangga.

Seksi pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di Desa Lubuk Beringin cukup berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus kelompok pengelolaan hutan desa (KPHD) Desa Lubuk Beringin diperoleh keterangan bahwa untuk pengembangan ekowisata yang saat ini berjalan ialah Lubuk Larangan Adat yang merupakan dam air Lubuk Beringin yang dijaga oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Didalam dam air Lubuk Beringin terdapat ikan semah yang hidup dan dalam aturan desa dikatakan ikan yang ada di dam air Lubuk Beringin termasuk Lubuk Larangan Adat tidak dapat di panen atau diambil secara sembarangan oleh masyarakat desa ataupun pengunjung yang datang. Pemanenan ikan dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat desa dan apabila ada masyarakat desa ataupun pengunjung yang melanggar peraturan tersebut akan memdapat sanksi oleh pengurus adat Desa Lubuk Beringin berupa 1 ekor kambing yang di beri dengan KPHD di desa Lubuk Beringin.

BAB V

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Hulu, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi berjalan dengan baik. Masyarakat yang diwawancara memiliki pengetahuan yang sangat baik dalam mengelola sumber daya alam yang ada disekitar Kawasan Wisata Desa Lubuk Beringin. Masyarakat yang mengikuti kegiatan merasa sangat beruntung karena mendapatkan ilmu baru lagi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan ekowisata yang saat ini berjalan ialah Lubuk Larangan Adat yang merupakan dam air Lubuk Beringin yang dijaga oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Didalam dam air Lubuk Beringin terdapat ikan semah yang hidup dan dalam aturan desa dikatakan ikan yang ada di dam air Lubuk Beringin termasuk Lubuk Larangan Adat tidak dapat di panen atau diambil secara sembarangan oleh masyarakat desa ataupun pengunjung yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudana, I Putu. 2013. Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *Analisis Pariwisata*, *Vol. 13 No. 1 Th. 2013, Hal. 11*. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Sudiarta, Made. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove: Wahana Pelestarian Alam Dan Pendidikan Lingkungan. Politeknik Negeri Bali. *Jurnal Manajemen Pariwisata, Juni 2006, Volume 5, Nomor 1 2.* Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius, Yogyakarta.
- Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praktis Pendidikan. Grasindo: Jakarta.
- (Permenhut) Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Hutan Desa. P.49/Menhut-II. Jakarta.
- (Permenhut) Peraturan Menteri Kehutanan. 2007. Hasil Hutan Bukan Kayu. P.35/Menhut-II. Jakarta.
- (Permenhut) Peraturan Menteri Kehutanan. 2014. Hutan Desa. P.89.Menhut-II. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahmawati. 2004. Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Sortopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.



Absensi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III, Muaro Bungo

Hari, Tanggal

: Jumat, 19 Februari 2021

Jam

: 14.00 WIB s/d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mukhlis	Ketua	1 (1)
2	A. Kabri	Bendahara	2 10 11
3	Salfudin Ati	Sekretans	3 auto
4	Bailbaki	Sex. Pengem Ekowisata	4 Swiff
5	Al-Jupi	Sek. Pemanf HHBK	5 Jungan
6	Hadari	Sek. Pengamanan HO	965
7	Sapri		7 Show
8	Darhun Siregor		*Z=
9	Ali Antoni	*	9 Ainton
10	2amrun		10 7:
11	Anwor Syondod		11 Arvers
12	HARTATI		12 11
13	Zuhairi		13 24
14	Maryam		14/25
15	Bambang		15 Bu
16	Aprilia		16 Ad-

LAPORAN (LPJ)

ST No: 83/II.3.3/UM.Jbi/J/2021

PELAKSANA : Citra Rahmatia, S.Hut., M.Si

Sri Muryati, S.P., M.Si

Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H Hendra Kurniawan, S.Si., M.Si

HARI/TANGGAL : Jumat – Minggu / 19-21 Februari 2021

PERIHAL : 1. Diskusi dengan tokoh adat Desa Lubuk Beringin

2. Wawancara dengan masyarakat sekitar Desa Lubuk

Beringin

A. DASAR

1. Surat Tugas Ketua LPPM UM Jambi No: 83/II.3.3/UM.Jbi/J/2021

- 2. Proposal Pengabdian Internal Universitas Muhammadiyah Jambi
- 3. Tri Dharma Perguruan Tinggi / Catur Dharma Perguruan Tinggi

B. TUJUAN KEGIATAN

- 1. Mengetahui wawasan dan pola pikir masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Lubuk Beringin.
- 2. Memberikan pengetahuan tentang peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

C. HASIL

1. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

D. KENDALA

1. Akses ke lokasi pengabdian yang memiliki jarak cukup jauh dari kota jambi, durasi perjalanan untuk sampai ke Desa Lubuk Beringin mencapai 8 jam perjalanan darat menggunakan mobil.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Adanya rencana tindak lanjut kegiatan yang akan direalisasikan di Desa Lubuk Beringin adalah memberikan informasi terbaru dalam mengelola sumber daya alam. Yang mana harapannya ilmu yang didapatkan selama pelatihan dapat digunakan dan dipraktekkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Lampiran 3. Laporan Penggunaan Dana

Judul Pengabdian : Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal

Masyarakat Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Hulu,

Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi

Ketua Pelaksana : Citra Rahmatia, S.Hut., M.Si

Program Studi : Kehutanan

Tahapan Pengeluaran Dana:

No	Tahap Pengeluaran	Biaya yang Disetujui		
1	Tahap I (70%)	Rp. 1.050.000,-		
2	Tahap II (30%)	Rp. 450.000,-		
	Jumlah	Rp. 1.500.000,-		

Rincian Penggunaan Dana:

No	Kebutuhan	Jumlah	Harga	Total Harga	
1	Spanduk Kegiatan	8 Meter	Rp. 30.000	Rp. 240.000	
2	Print Quisioner	30 Rangkap	Rp. 5.000	Rp. 150.000	
3	Transportasi	3 Hari	Rp. 200.000	Rp. 600.000	
4	Konsumsi	20 Paket	Rp. 20.000	Rp. 400.000	
5	Masker	2 Kotak	Rp. 30.000	Rp. 60.000	
6	Air Mineral	2 Dus	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
	Jumlah				

Total Penggunaan Anggaran Dana Terbilang "Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah"

Jambi, 24 Juli 2021 Penanggung Jawab Pengabdian

(Citra Rahmatia, S.Hut, M.Si) NIDN. 1016019402

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Dokumentasi Kegiatan.













Koperasi Dahlia di Desa Lubuk Beringin



Objek Wisata Air Desa Lubuk Beringin



Lubuk Larangan di Desa Lubuk Beringin



Kantor Desa Lubuk Beringin

Lampiran 5. Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

MAJELIS DIKTILITBANG MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Kapt.Pattimura Simpang Empat Sipin Jambi-36124.Telp (0741) 60825 Fax.(0741)5910532

SURAT TUGAS

Nomor: 83/II.3.3/UM.Jbi/J/2021

Jambi Nomor: Muhammadiyah Keputusan Rektor Universitas Berdasarkan Surat 074/KEP/II.3.UMJambi/J/2021 Tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan Tim dan judul dan penunjukkan Tim pelaksana serta penetapan alokasi biaya pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi sumber dana DIPA Internal Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021 dan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber dana DIPA Internal Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan	Untuk	Waktu
1. 2. 3. 4.	Citra Rahmatia, S.Hut., M.Si Sri Muryati, S.P.,M.Si Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H Hendra Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Anggota Anggota	PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LUBUK BERINGIN KECAMATAN BATHIN 3 HULU, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI	s/d Juni 2021

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya setelah selesai melaksanakan tugas.

Jambi, 04 Maret 2021

LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi,

Frima Audia Daniel, S.E, M.E

NIDK.8852530017

Lampiran 6. Kuisioner



Kuesioner Daftar pertanyaan

Nama Responden :

Umur :

Jenis kelamin :

- 1. Apakah arti hutan desa lubuk beringin bagi bapak?
- 2. Menurut bapak apa manfaat dari hutan desa bapak rasakan?
- 3. Bagaimana bentuk pengelolaan hutan yang bapak lakukan di hutan desa Lubuk Beringin?
- 4. Apakah bapak ikut serta dalam mengelola hutan desa Lubuk Beringin?
- 5. Jenis tanaman apa saja yang bisa dan dapat bapak kelola dari hutan desa ini?
- 6. Manfaat apa saja yang bapak peroleh setelah melakukan pengelolaan hutan desa Lubuk beringin?
- 7. Selain mengelola hutan dan memanfaatkan hutan desa, apakah bapak memiliki pekerjaan lain ?
- 8. Bila ada apa bentuk dan jenis pekerjaan yang bapak lakukan?
- 9. Dalam pengelolaan hutan desa ini apakah masyarakat melakukan pegelolaannya secara bergiliran ?
- 10. Bagaimana bentuk penjagaan dan perlindungan yang bapak lakukan bagi kelangsungan hutan Desa Lubuk Beringin ini ?
- 11. Apa yang bapak lakukan dalam menjaga kelestarian hutan desa Lubuk Beringin?

Konstribusi terhadap desa Lubuk Beringin:

- 1. Apakah dengan mengelola hutan desa memberikan konstribusi terhadap perkembangan dan kemajuan desa Lubuk Beringin?
- 2. Berapa pendapatan yang bapak peroleh di luar dari pengelolaan hutan desa ?
- 3. Apa bentuk pendapatan yang bapak peroleh di luar pengelolaan hasil hutan desa ?
- 4. Mengapa bapak lebih memilih mengelola hasil hutan desa dibandingkan memperoleh pekerjaan lain?